



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/123 /K/KP.01.07/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Amanat dari ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Menimbang : a. Bahwa, Sumber Daya Manusia sebagai unsur pokok dari Organisasi Lembaga Peradilan yang akan menduduki suatu jabatan fungsional dan/atau struktural. Oleh karena itu dituntut tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional, berkarakter baik dan kapabel;
- b. Bahwa, sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*, bagi seorang PNS di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang akan diusulkan untuk diangkat, dipindahkan maupun diberhentikan, diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan yang Obyektif sebagai bahan rekomendasi bagi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang akan mengusulkan dan/atau meneruskan usulan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa, Pejabat yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
- d. Bahwa, untuk menjamin adanya Objektivitas dalam penilaian serta tertibnya Administrasi Perkantoran maka, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/UP.IV/057/SK Tahun 2005, Tanggal 1 Desember 2005;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/932/K/KP.01.07/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk para Pejabat yang Nama dan Jabatannya sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Setiap Mutasi dan Promosi PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional dan atau Struktural pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta pengangkatan Tenaga PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, terlebih dahulu wajib mendapat penilaian dan atau pertimbangan yang Obyektif dari Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Tim Penilai Kinerja memberikan penilaian pertimbangan yang Obyektif dalam bentuk Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/123/K/KP.01.07/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS /KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI KINERJA
1	2	3	4	5
1.	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua PTUN Palangka Raya	Ketua merangkap Anggota
2.	PUSPHITARIA B. P., S.Pd., S.H. NIP. 19850321 200604 2 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PTUN Palangka Raya	Sekretaris
3.	ARI PRABOWO, S.H., M.H. NIP. 19731030 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera PTUN Palangka Raya	Anggota
4.	HERU PAMUNGKAS, S.T. NIP. 19750625 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Anggota
5.	SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama PTUN Palangka Raya	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



H. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001